

PAULUS, HUKUM TAURAT DAN PERSPEKTIF YANG BARU: SEBUAH PENELITIAN DAN RESPONS

CAPRILI GUANGA

PENDAHULUAN

Pandangan Paulus tentang hukum Taurat tidak diragukan lagi merupakan salah satu tantangan hermeneutikal yang paling kompleks yang ditemukan dalam semua tulisannya. Tidak sedikit monograf dan artikel mengenai teologi Paulus tentang hukum Taurat, secara mengherankan, terus muncul di sepanjang zaman.¹ Barangkali memang sepantasnya demikian mengingat kompleksitas dan sulitnya isu-isu yang terlibat di dalamnya. Salah satu contohnya, apakah Paulus berargumentasi tentang penghapusan hukum Musa ataukah validitas hukum tersebut tetap berkesinambungan namun berada di bawah pelaksanaan ikatan perjanjian yang baru (*new covenant*)? Dalam pengertian apa dan sampai sejauh mana hukum Taurat tetap berlaku, dan sebaliknya, dalam pengertian apa serta sejauh mana hukum itu tidak lagi valid? Jika hukum itu tidak lagi berlaku, apakah kegunaannya bagi orang percaya zaman Perjanjian Baru, mengingat hukum tersebut adalah bagian dari firman yang diinspirasi? Ini hanya beberapa contoh pertanyaan yang dihadapi oleh mereka yang mempelajari teologi biblika dan sistematika.

¹Lih. sebuah survei literatur dalam Douglas J. Moo, "Paul and the Law in the Last Ten Years," *Scottish Journal of Theology* (1987) 287-307 dan F. F. Bruce, "Paul and the Law in Recent Research" dalam *Law and Religion* (ed. Barnabas Lindars; Cambridge: James Clarke, 1988) 115-125. Untuk survei para sarjana utama dan studi tentang Paulus dan hukum Taurat lihat juga, antara lain, bagian pertama dari buku Stephen Westerholm, *Israel's Law and the Church's Faith* (Grand Rapids: Eerdmans, 1988) 1-101; Thomas R. Schreiner, *The Law and Its Fulfillment* (Grand Rapids: Eerdmans, 1993) 1-32; A. Andrew Das, *Paul, the Law, and the Covenant* (Peabody: Hendrickson, 2001); C. Marvin Pate, *The Reverse of the Curse: Paul, Wisdom, and the Law* (Philadelphia: Coronet, 2001); dan Andrew J. Bandstra, "Paul and the Law: Some Recent Developments and an Extraordinary Book," *Calvin Theological Journal* 25 (1990) 249-261.

Studi kontemporer belakangan ini juga makin mempertanyakan validitas pandangan injili tentang pembenaran hanya oleh iman melalui Kristus, sehubungan dengan “perspektif baru” terhadap Paulus.² Apakah yang dimaksud perspektif baru ini? Pusat dari pendekatan ini adalah pengakuan bahwa Yudaisme periode bait Allah kedua bukanlah agama pembenaran-diri yang melaluinya seseorang memperoleh keselamatan dari Allah berdasarkan perbuatan atau jasanya. Perdebatan Paulus dengan penganut Yudaisme bukanlah tentang anugerah Kristen melawan legalisme Yahudi, tetapi lebih ke masalah status orang-orang kafir di dalam gereja. Doktrin pembenaran Paulus, karena itu, jauh lebih berkaitan dengan isu-isu Yahudi-kafir daripada dengan pertanyaan-pertanyaan tentang status seseorang di hadapan Allah. Memang “perspektif baru” ini diakui sebagai terobosan revolusioner dalam studi PB yang tak terhindarkan lagi, telah menghasilkan analisa-analisa baru dan interpretasi-interpretasi yang berbeda secara radikal tentang teologi hukum Taurat Paulus yang, jika diterima, akan memaksa kaum injili untuk merevisi, jika bukan mengabaikan, pengertian tradisional mereka tentang Yudaisme Palestina dan doktrin pembenaran.

Artikel ini akan berusaha menguji perspektif baru Paulus berkaitan dengan isu-isu yang dimunculkan di atas dan menawarkan respons injili terhadap pendekatan baru ini. Penelitian akan dilakukan dengan cara berikut: pertama, akan disajikan suatu ulasan pandangan tradisional tentang teologi hukum Taurat Paulus yang diketengahkan oleh para Reformator, seperti Martin Luther dan John Calvin. Ini akan berfungsi sebagai latar belakang diskusi tentang perspektif baru. Kedua, perspektif baru terhadap Paulus akan diuji. Bagian ini juga akan memperkenalkan penganjur-penganjur utama serta prinsip-prinsip yang dianut oleh kebanyakan, jika tidak mau dikatakan semua, sarjana perspektif baru. Ketiga, menawarkan respons injili yang akan menyelidiki kemungkinan adanya kesempatan untuk memberikan respons dan kritik terhadap perspektif baru. Sudah tentu keterbatasan ruang tidak memungkinkan untuk melakukan studi komprehensif atas perspektif baru terhadap studi-studi tentang Paulus ini, khususnya penyelidikan eksegetikal terhadap materi-materi biblikal yang relevan.³

²James D. G. Dunn menciptakan istilah “perspektif baru” dalam artikelnya, “The New Perspective on Paul,” *Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester* 65 (1983) 95-122, yang kemudian menjadi bagian dari bukunya, *Jesus, Paul and the Law* (Louisville: Westminster/John Knox, 1990) 183-214.

³Diskusi rinci tentang materi-materi alkitabiah, lihat di antaranya, Schreiner, *The Law and Its Fulfillment* 33-201. Untuk penelitian literatur pada masa bait Allah kedua, lihat juga D. A. Carson, Peter O’Brien & Mark A. Seifrid, eds., *Justification and Variegated Nomism Vol. 1: The Complexities of Second Temple Judaism* (Grand Rapids: Baker, 2001).

PANDANGAN PAULUS TENTANG HUKUM TAURAT MENURUT TRADISI REFORMED

Pemahaman Reformed mengenai pandangan Paulus tentang hukum Taurat memiliki arti yang sangat signifikan untuk tujuan penulisan artikel ini. Alasannya, pemahaman para Reformator tentang Paulus dan teologinya telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap studi teologi dan biblika, dan perspektif baru terhadap Paulus pada intinya merupakan serangan balik terhadap pandangan Reformasi. Keterbatasan ruangan hanya memungkinkan kita melihat sekilas konsepsi Reformed tentang Paulus.

Para Reformator seperti Luther dan Calvin,⁴ sependapat bahwa tidak seorang pun bisa dibenarkan oleh perbuatan hukum Taurat karena tidak ada seorang pun yang dapat dengan sempurna memelihara tuntutan-tuntutan hukum tersebut. Hanya ketaatan sempurna yang dapat membenarkan. Karena semua manusia adalah orang berdosa maka pembenaran tidak dapat diperoleh melalui ketaatan pada hukum Taurat. Semua bentuk legalisme atau keyakinan bahwa seseorang bisa memperoleh hadiah tanda jasa dari Allah karena telah melakukan perbuatan-perbuatan baik sehingga ia kemudian memperoleh kehidupan kekal, bersumber dari penyembahan diri sendiri. Injil yang benar mengajarkan bahwa semua manusia secara fundamental telah dicemari dosa, karena itu keselamatan hanya tersedia dengan percaya kepada Allah yang telah mengutus Yesus Kristus untuk mendamaikan. Tanpa anugerah Allah yang tersedia dalam Kristus, umat manusia akan terhilang selamanya tanpa pengharapan karena tidak ada kuantitas usaha atau tindakan manusia yang bisa menyelamatkan. Keselamatan hanya datang dari iman dan hanya iman saja.

Para Reformator juga bersikeras bahwa “perbuatan-perbuatan hukum Taurat” tidak terbatas pada hukum-hukum seremonial. Ketika Paulus menekankan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan oleh “perbuatan-perbuatan hukum Taurat” ia sedang mengacu pada hukum itu secara keseluruhan, dengan menekankan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah melalui karya atau ketaatan kepada

⁴Untuk teologi Luther secara umum dan pemahamannya tentang teologi Paulus mengenai hukum Taurat khususnya, lihat Martin Luther, *Luther Works* (55 vols.; ed. J. Pelikan [vols. 1-30] dan H. T. Lehmann [vols. 31-55]; Philadelphia: Fortress, 1957). Untuk pandangan Calvin, lihat John Calvin, *Calvin's Commentaries* Vols. 8 & 11 (ed. D. W. Torrance & T. F. Torrance; Grand Rapids: Eerdmans, 1961) dan *Institutes of the Christian Religion* (2 vols.; ed. John T. McNeill; Philadelphia: Westminster, 1960). Bahan-bahan dalam bagian ini dipadatkan dari *Luther's Works* Vol. 26 & 27 dan dari *Institutes* Vol. 1 & 2.

hukum tersebut.⁵ Namun, meski hukum Taurat tidak memiliki peran dalam pembenaran, ia berfungsi untuk menyadarkan seseorang akan dosanya ketika ia jatuh dan mengarahkan orang tersebut pada keselamatan yang Allah sediakan di dalam Yesus Kristus. Karena itu, usaha apa pun untuk memperoleh keselamatan dengan cara menaati hukum Taurat berarti mengkompromikan anugerah dan membawa pada legalisme karena dalam lingkup pembenaran tidak ada tempat bagi usaha manusia dan hukum Taurat.

Meskipun pada umumnya Luther dan Calvin sependapat memahami hukum Taurat dalam kaitannya dengan pembenaran, keduanya berbeda secara signifikan dalam pandangan tentang “kegunaan ketiga dari hukum Taurat,” yakni, apakah hukum moral PL masih berlaku bagi orang Kristen saat ini. Tanggapan Luther tentang hal ini ambigu namun sepertinya ia berpendapat bahwa orang percaya dibebaskan sepenuhnya dari hukum Musa, termasuk hukum moralnya.⁶ Hukum PL mengikat hanya sejauh hukum itu cocok dengan PB dan mencerminkan hukum alam. Sedangkan bagi Calvin hukum-hukum moral PL sifatnya wajib ditaati oleh orang Kristen dan itu adalah “kegunaan utama dari hukum Taurat.” Menurutnya, perlunya memelihara hukum moral tidak berkontradiksi dengan doktrin anugerah sebab ketaatan pada hukum moral bukanlah untuk *memperoleh* keselamatan namun sebagai *respons* atas anugerah yang diterima di dalam Kristus. Ia percaya bahwa ketaatan seperti itu adalah tanda, jika bukan bukti, bahwa seseorang benar-benar adalah orang Kristen sebab ia percaya anugerah Allah tidak saja memberikan pengampunan dosa tetapi juga memberdayakannya untuk hidup kudus.⁷ Jadi, pandangan Luther dan Calvin tentang relevansi hukum PL bagi kehidupan orang Kristen sangatlah berbeda.⁸

⁵Perlu dicatat bahwa Luther dan juga para sarjana Lutheran saat ini sering menggunakan istilah “hukum” dalam pemahaman yang berbeda dengan Paulus. Dalam surat-surat Paulus, *nomos* pada umumnya (meskipun tidak seluruhnya) mengacu pada Taurat (yang diberikan 430 tahun setelah Abraham), sedangkan dalam teologi Lutheran “hukum,” termasuk hukum Musa namun tidak terbatas pada hukum itu, yang menandai tuntutan-tuntutan tertentu, merupakan konsepsi atau prinsip teologis yang hadir di sepanjang sejarah keselamatan. Lihat penelitian yang sangat baik mengenai hal ini dalam Douglas J. Moo, “‘Law,’ ‘Works of the Law,’ and Legalism in Paul,” *Westminster Theological Journal* 45 (1983) 73-100.

⁶Bagian penting dari hermeneutik Luther adalah pemahamannya tentang hukum Taurat dan injil sebagai dua elemen yang bertentangan namun komplementer secara mutual. Gerald Bray mengatakan, “ini adalah prinsip tunggal yang paling penting dalam hermeneutik Luther, yang memisahkannya dari tradisi Calvinis” (*Biblical Interpretation: Past and Present* [Downers Grove: IVP, 1996] 199).

⁷Schreiner membuat satu studi yang cukup tajam mengenai penggenapan hukum Taurat melalui orang Kristen (*The Law and Its Fulfillment* 145-178).

⁸Untuk interaksi populer isu ini yang dilakukan oleh para sarjana seperti Douglas J. Moo, Willem VanGemeren dan yang lainnya, lihat Wayne G. Strickland, ed., *The Law, the Gospel, and the Modern Christian: Five Views* (Grand Rapids: Zondervan, 1993).

PERSPEKTIF BARU TENTANG PAULUS

Anteseden dan Asal Mula

“Perspektif baru” tentang Paulus yang dipuji oleh sebagian orang sebagai revolusi Kopernikan dalam studi tentang Paulus, pada umumnya dianggap berawal dari karya E. P. Sanders pada 1977, berjudul *Paul and Palestinian Judaism*. Namun, pendapat ini bisa dibantah karena beberapa perintis gerakan ini dapat ditemukan di antara para sarjana yang lebih awal, antara lain Claude Montefiore, George Foote Moore dan Krister Stendahl.⁹ Dengan kontribusi dari para sarjana lain berikutnya yang patut dicatat, misalnya, James D. G. Dunn dan N. T. Wright, perspektif baru tentang Paulus kini sedang ada dalam tahap menjadi, kalau tidak mau dikatakan sudah jadi, paradigma yang bertakhta dalam studi tentang Paulus.¹⁰ Sanders telah menantang pandangan kita tentang Yudaisme dan ia menggambarkan ulang pandangan Reformasi tentang legalisme dengan deskripsinya sendiri tentang Yudaisme sebagai “*covenantal nomism*.”¹¹ Menurut Dunn pandangan Paulus tentang hukum Taurat tidaklah negatif ataupun inkoheren, namun justru tetap dalam penolakannya pada kehandalan fungsi sosial hukum Taurat sebagai tanda-tanda pembatas.¹² Sedangkan menurut Wright, di antara hal-hal lainnya, bagi Paulus pembenaran tidak menandai poin masuk ke dalam jalan Kristen, seperti halnya pembenaran bagi Allah merupakan deklarasi kebenaran bahwa seseorang sesungguhnya termasuk

⁹Lihat Claude Montefiore, *Judaism and St. Paul* (London: Goschen, 1914), George Foote Moore, “Christian Writers on Judaism,” *Harvard Theological Review* 14 (1921) 197-254 dan *Judaism* (3 vols.; Cambridge: Harvard, 1927-1930) dan Krister Stendahl, *Paul Among Jews and Gentiles* (Philadelphia: Fortress, 1976). Survei yang membantu mengenai pemikiran Yahudi yang berkaitan dengan Paulus, lih. D. A. Hagner, “Paul in Modern Jewish Thought” dalam *Pauline Studies* (ed. D. A. Hagner dan Murray J. Harris; Grand Rapids: Eerdmans, 1980) 143-165.

¹⁰Pandangan lainnya sudah tentu juga memberikan kontribusi dalam perdebatan mengenai Paulus dan hukum Taurat. Di antaranya terdapat Heikki Räisänen yang berpendapat, misalnya, meski Yudaisme bukanlah legalistik, pandangan Paulus tentang hukum Taurat terganggu seluruhnya oleh inkonsistensi dan kontradiksi (*Paul and the Law* [Philadelphia: Fortress, 1983]); J. W. Drane (*Paul, Libertine or Legalist? A Study in the Theology of the Major Pauline Epistles* [London: SPCK, 1975]), demikian juga Hans Hübner (*Law in Paul's Thought* [Edinburgh: T. & T. Clarck, 1984]) yang membantah adanya pandangan yang berkembang dalam teologi Paulus tentang hukum Taurat.

¹¹*Paul and Palestinian Judaism* (Minneapolis: Fortress, 1977) dan karya berikutnya, *Paul, the Law, and the Jewish People* (Minneapolis: Fortress, 1983).

¹²“The New Perspective on Paul” dan *Jesus, Paul and the Law*. Pandangan Dunn lebih jauh dikembangkan dalam tafsiran surat Roma dan Galatia dan juga dalam berbagai artikel misalnya “Works of the Law and the Curse of the Law (Galatians 3:10-14),” *New Testament Studies* 31 (1985) 523-542.

ke dalam ikatan perjanjian (*covenant*).¹³ Jadi, meski berbeda dalam butir-butir dan penekanan tertentu, Sanders, Dunn dan Wright masing-masing menyokong pengertian Yudaisme dan juga doktrin Paulus tentang membenaran hanya oleh iman—sebuah prinsip yang telah lama dipegang sebagai dasar teologi evangelikal—yang, jika dianut, mungkin hanya sekadar merupakan revolusi pemahaman seseorang mengenai Paulus.¹⁴

*Prinsip-prinsip Utama*¹⁵

Meskipun berbicara tentang “perspektif baru” dalam bentuk tunggal (*the new perspective*) memang mungkin, namun kita tidak bisa benar-benar mereduksi pendekatan ini hingga menjadi sebuah perspektif yang tunggal. Carson secara tepat mengamati bahwa perspektif baru ialah “. . . seberkas pendekatan-pendekatan interpretif terhadap Paulus, di mana yang sebagian hanya berbeda dalam penekanan, sedangkan bagian lain bersaing cukup antagonis.”¹⁶ Dengan latar belakang ini sekarang akan disajikan prinsip-prinsip utama yang—meskipun tidak setiap orang dalam gerakan ini akan setuju dengan setiap butirnya—mewakili elemen-elemen kunci yang secara bervariasi dianut oleh para penganjur utama perspektif baru.

Prinsip fondasional perspektif baru ialah penekanan bahwa Yudaisme Palestina bukanlah agama legalistik di mana penerimaan oleh Allah didasarkan pada perbuatan-perbuatan baik seseorang, namun lebih pada sebuah agama anugerah yang ditandai oleh “*covenantal nomism*,”¹⁷ demikian Sanders menyebutnya. Ia menyatakan bahwa orang Yahudi

¹³Tulisan-tulisan Wright yang semakin meningkat mencakup, *The Climax of the Covenant: Christ and the Law in Pauline Theology* (Minneapolis: Fortress, 1994) dan *What Saint Paul Really Said: Was Paul of Tarsus the Real Founder of Christianity?* (Grand Rapids: Eerdmans, 1997).

¹⁴Schreiner, *The Law and Its Fulfillment* 14.

¹⁵Ada banyak tulisan yang memberikan survei cemerlang tentang “perspektif baru” karena hal ini telah menjadi pandangan tentang Paulus dan hukum Taurat yang dominan. Berikut adalah ringkasan dari sumber-sumber ini termasuk, di antaranya, D. A. Hagner, “Paul & Judaism: Testing the New Perspective” dalam *Revisiting Paul’s Doctrine of Justification: A Challenge to the New Perspective* (ed. Peter Stuhlmacher & D. A. Hagner; Downers Grove: IVP, 2001) 75-105; Colin Kruse, *Paul, the Law, and Justification* (Peabody: Hendrickson, 1997) 27-53; Thielman, *Paul and the Law* 14-47.

¹⁶“Introduction” dalam *Justification and Variegated Nomism* 1.

¹⁷Sanders meringkas “*covenantal nomism*” sebagai berikut: (1) Allah telah memilih Israel dan (2) memberikan hukum Taurat. Hukum itu mengimplikasikan (3) janji Allah untuk memelihara umat pilihan dan (4) tuntutan untuk menaati. (5) Allah memberikan upah atas ketaatan dan menghukum yang melanggar. (6) Hukum Taurat diberikan sebagai alat perdamaian, dan perdamaian menghasilkan (7) terpeliharanya atau penegakan kembali relasi ikatan perjanjian. (8) Semua orang yang dipelihara dalam ikatan perjanjian melalui ketaatan, perdamaian dan belas kasih Allah, termasuk

“masuk” melalui ikatan perjanjian (oleh belas kasihan Allah) dan “tinggal di dalam” oleh karena ketaatan pada hukum Taurat. Kesalahan dari banyak sarjana Kristen, dicatat Sanders, adalah memisahkan atau menceraikan hukum Taurat dari ikatan perjanjian yang mengakibatkan konklusi keliru, bahwa Yudaisme adalah legalistik. Menurut Sanders, ketaatan pada hukum Taurat dipandang sebagai sesuatu yang seharusnya dilakukan sebagai respons atas anugerah Allah dan karya penebusan, bukan sebagai kuk penindasan. Bangsa Yahudi mempertahankan posisi mereka dalam ikatan perjanjian melalui ketaatan pada hukum Taurat, namun ketaatan itu tidak memberi mereka keselamatan. Lebih jauh, bagi mereka yang berdosa melalui ketidaktaatan pada hukum Taurat, sebuah sarana pengampunan telah disediakan dengan murah melalui sistem pengorbanan. “Keanggotaan” seseorang dalam ikatan perjanjian dengan Allah terancam hanya jika seseorang murtad dengan mengabaikan Allah Israel.

Hal yang sama signifikannya adalah prinsip bahwa, bertentangan dengan posisi Reformed, pembenaran oleh iman bukanlah sentra teologi Paulus. Doktrin ini muncul, menurut penganjur perspektif baru, lebih sebagai argumentasi taktis Paulus untuk memajukan misinya kepada orang kafir. Stendahl, tokoh utama prinsip ini, berpendapat, “doktrin pembenaran oleh iman dipersiapkan oleh Paulus guna tujuan yang sangat spesifik dan terbatas sebagai pembelaan atas hak-hak orang kafir yang bertobat, untuk secara penuh dan murni menjadi pewaris-pewaris janji-janji Allah kepada Israel.”¹⁸ Pendapat senada dikemukakan oleh Albert Schweitzer yang mengatakan bahwa doktrin pembenaran oleh iman bagi Paulus adalah “lingkaran tambahan, yang dibentuk di dalam lingkaran utama—doktrin penebusan mistis melalui berada-di-dalam-Kristus.”¹⁹

Prinsip penting lain ialah penekanan bahwa teologi Paulus sebagian besar telah disalah mengerti selama hampir lima abad karena secara terus-menerus dibaca melalui mata para Reformator, khususnya Luther, dalam perjuangan mereka melawan Katolikisme. Kekeliruan mereka ialah mengasumsikan bahwa Yudaisme abad pertama secara fundamental sama dengan Yudaisme abad enam belas—Yudaisme kuno yang diselubungi menjadi Romanisme abad enam belas.²⁰ Perspektif baru menyangsikan asumsi bahwa sebelum panggilannya, Paulus, seperti Luther, telah melalui

pada kelompok yang akan diselamatkan. Interpretasi penting terhadap butir pertama dan terakhir adalah bahwa pemilihan dan terutama keselamatan cenderung dianggap sebagai belas kasihan Allah daripada pencapaian manusia (*Paul and Palestinian Judaism* [Philadelphia: Fortress, 1977] 422).

¹⁸*Paul Among Jews and Gentiles* 2.

¹⁹*The Mysticism of Paul the Apostle* (London: A. and C. Black, 1931) 225.

²⁰Lihat juga Frank Thielman, *Paul and the Law* (Downers Grove: IVP, 1994) 29.

penderitaan hati nurani yang mendalam tentang keberdosaan dan ketidakmampuannya untuk memuaskan tuntutan-tuntutan Allah. Menurut Stendahl, Paulus tidak boleh dibaca melalui kaca mata pencarian-j jiwa Luther sebab tidak ada isyarat bahwa sebelum pengalamannya di jalan menuju Damaskus Paulus terganggu oleh hati nuraninya yang merasa bersalah.²¹

Penganjur perspektif baru lain menekankan bahwa keprihatinan utama Paulus adalah problem Yahudi-kafir—yakni bagaimana membela hak orang kafir untuk menjadi bagian dari umat Allah tanpa lebih dahulu menjadi Yahudi dan menaati Taurat. Kenyataannya, banyak di antara perspektif baru yang berpendapat bahwa keselamatan Yahudi tetap ditandai oleh “*covenantal nomism*” sedangkan keselamatan orang kafir sekarang adalah melalui iman di dalam Kristus. Bagi orang Yahudi, “tinggal di dalam” tetap bergantung pada ketaatan kepada Taurat.

Tokoh lain dalam lingkup perspektif baru melihat kedatangan Kristus sama-sama signifikan bagi orang Yahudi dan kafir. Sanders, misalnya, menekankan bahwa Paulus *tidak* menolak hukum Taurat karena tidak ada seorang pun yang dapat menaatinya dengan sempurna, atau bahkan karena itu membawa pada legalisme. Penolakannya lebih didasarkan pada keyakinan fundamentalnya bahwa keselamatan atau pembenaran sekarang sampai kepada orang Yahudi dan kafir secara eksklusif dengan cara berpartisipasi dalam kematian Kristus. Akibatnya, keselamatan dengan cara apa pun, termasuk melalui hukum Taurat, perlu dihilangkan. Jadi apa yang Paulus temukan sebagai problem dengan Yudaisme pada masanya, menurut Sanders, hanya sedikit berkaitan dengan teologi jasa atau perbuatan baik. Kesalahan Yudaisme adalah karena Yudaisme bukan kekristenan!²²

Berkaitan dengan hal di atas, selanjutnya Sanders dan sejumlah penganjur perspektif baru lainnya berpendapat bahwa Paulus menolak hukum Taurat karena ia yakin keselamatan sekarang tersedia hanya melalui Kristus dan hukum Taurat tidak boleh dijadikan tuntutan untuk masuk ke dalam keselamatan. Jadi, Paulus tidak menolak hukum Taurat karena hukum itu memiliki cacat intrinsik, ia menolaknya karena percaya bahwa keselamatan hanya datang melalui Kristus. Sanders menggambarkan Paulus seperti berargumentasi “*from solution to plight.*” Paulus pertama-tama percaya bahwa penebusan adalah melalui Kristus saja (*solution*); lalu secara refleksif ia menyimpulkan bahwa hukum Taurat bukanlah jalan menuju keselamatan. Jalan pikiran “*from solution to plight,*” bagi Sanders, mempengaruhi pernyataan Paulus berkaitan dengan Yudaisme dan hukum Taurat khususnya. Pengalaman keselamatan Paulus dan teologi yang dihasilkannya tidak berakar dalam keberadaan manusia yang secara universal berdosa

²¹*Paul Among the Jews and Gentiles* 78-96.

²²*Paul and Palestinian Judaism* 552.

dan kebutuhan yang sangat akan Juruselamat. Kebutuhan itu menjadi jelas secara retrospektif ketika solusi telah dialami melalui kedatangan Kristus.²³

Sarjana perspektif baru terkemuka lainnya, Dunn, melihat kepedulian utama Paulus yang disebut “persimpangan jalan” antara sinagoga (Yahudi) dan gereja (orang Kristen). Bagi Dunn “persimpangan” ini lebih berkaitan dengan nasionalisme Yahudi daripada dengan soteriologi. Problem Paulus, menurutnya, bukan dengan hakikat hukum itu sendiri tetapi lebih banyak dengan “tanda-tanda identitas” Yahudi seperti sunat, memelihara Sabat dan hukum-hukum tentang makanan. Konsisten dengan “*covenantal nomism*”-nya Sanders, menurut Dunn dan murid-muridnya, orang Yahudi pada zaman Paulus melihat hukum Taurat sebagai tanda yang unik di mana Allah dengan anugerah-Nya telah memilih bangsa mereka sebagai milik-Nya yang khusus dan telah masuk ke dalam ikatan perjanjian kekal dengan mereka. Sedemikian jauh hukum Taurat dipandang sebagai lencana relasi khusus Israel dengan Allah dan “tanda batas” antara mereka dan bangsa lain (yang akhirnya mengarah pada eksklusivisme Yahudi).²⁴ Bagi Dunn yang dipermasalahkan Paulus ialah penggunaan hukum Taurat sebagai rintangan untuk menyingkirkan orang kafir dari jalan masuk ke dalam umat Allah.²⁵ Dengan mengutip Galatia 2:16 dan perikop yang berkaitan, Dunn menekankan bahwa ketika Paulus berbicara tentang “perbuatan-perbuatan hukum Taurat” ia sebenarnya mengacu bukan pada “perbuatan-perbuatan guna *memperoleh* hadiah dari Allah seperti ketaatan untuk menimbun jasa,” tetapi pada ketentuan-ketentuannya (yakni, sunat, hukum-hukum tentang makanan dan Sabat) yang merupakan tanda-tanda karakteristik yang membedakan mereka sebagai umat ikatan perjanjian Allah.²⁶

²³Buku Frank Thielman, *From Plight to Solution: A Jewish Framework for Understanding Paul's View of the Law in Galatians and Romans* (Leiden: Brill, 1989) 28-116, menyajikan tantangan yang berat atas tesis Sanders karena Thielman mengembangkan argumentasi “*plight to solution*” dari sumber yang sama dengan yang digunakan Sanders, yang tidak-tidaknya menunjukkan bahwa sumber-sumber ini jauh lebih beragam daripada yang akan diakui Sanders.

²⁴Dunn, *Jesus, Paul and the Law* 188-200. Tantangan dan kritik terhadap pandangan Dunn yang baru-baru ini dilontarkan dan menurut saya berhasil adalah oleh Seyoon Kim, *Paul and the New Perspective: Second Thoughts on the Origin of Paul's Gospel* (Grand Rapids: Eerdmans, 2002).

²⁵Ibid. 231.

²⁶Ibid. 194, 223. Perikop krusial lainnya yang berhubungan dengan hal ini ialah Roma 10:4 di mana yang menjadi isu adalah makna frase *telos gar nomou Christos*. Pilihan-pilihan interpretif lihat, antara lain, Douglas J. Moo, *The Epistle to the Romans* (NICNT; Grand Rapids: Eerdmans, 1996) 636-645; Schreiner, *The Law and Its Fulfillment* 134-136; dan Robert Badenas, *Christ the End of the Law: Romans 10:4 in Pauline Perspective* (Sheffield: JSOT, 1985).

Sarjana perspektif baru terkemuka lainnya, Wright, berpendapat bahwa orang Yahudi periode bait Allah kedua diyakinkan bahwa akibat kegagalan Israel memelihara hukum Taurat maka mereka masih hidup dalam pembuangan. Pembuangan Yahudi tidak berakhir dengan peristiwa seperti yang dicatat dalam Ezra dan Nehemia, namun terus berlanjut hingga zaman Kristus. Menurut pandangan ini, Paulus melihat signifikansi kedatangan Kristus lebih berhubungan dengan kesetiaan Allah kepada ikatan perjanjian-Nya dengan Israel dengan cara mengutus Sang Juruselamat bagi pribadi-pribadi yang membutuhkan penebusan karena dosa mereka. Lebih jauh, Wright menegaskan, Paulus percaya bahwa pembuangan mencapai klimaksnya di kayu salib ketika Yesus Kristus, sebagai figur gabungan, menerima secara penuh kutukan yang dinyatakan oleh hukum Taurat terhadap bangsa yang melanggar ikatan perjanjian ini. Ini berarti akan diikuti sebuah restorasi di mana orang kafir juga akan diundang untuk mengambil bagian.²⁷ Pembenaran, bagi Wright, kemudian dipahami sebagai inklusi semua orang yang beriman kepada Yesus ke dalam ikatan perjanjian, baik Yahudi maupun kafir. Hasilnya, pembenaran, meskipun memiliki dimensi individual dan personal, sebagian besar secara kolektif berkaitan terutama bukan dengan “pengampunan dosa-dosa” tetapi dengan pilihan Allah dengan ikatan perjanjian dan berakhirnya pembuangan.

RESPONS EVANGELIKAL TERHADAP PERSPEKTIF BARU

Perlu diperjelas dari permulaan bahwa jika dan hanya jika, perspektif baru tentang Paulus benar-benar menyajikan gambaran yang benar tentang Paulus, maka akan ada sedikit keraguan bahwa artikel sentral evangelikalisme yang historis mengenai iman, doktrin pembenaran oleh anugerah hanya melalui iman di dalam Yesus Kristus, tidak dapat lagi dipertahankan. Kelompok evangelikal tidak hanya harus merevisi credo atau pernyataan iman mereka, tetapi mereka harus secara kolektif bertobat karena memecah-belah gereja dan meletakkan dasar bagi anti-Semitisme dan anti-Katolikisme. Namun, sebagaimana akan terlihat nanti, pemahaman tradisional tentang Paulus dan hukum Taurat masih cukup meyakinkan. Sebenarnya, kaum evangelikal tidak hanya dapat merespons secara efektif, tetapi juga mempunyai sejumlah peluang penting untuk memberi respons terhadap pandangan ini. Pertama, ada sebuah pertanyaan serius terhadap akurasi historiografi umum para penganjur perspektif baru.

²⁷*What Saint Paul Really Said* 45, 52-54, 88, 13-114, 151; lihat juga Kruse, *Paul, the Law and Justification* 50.

Kedua, penting untuk dikemukakan bahwa ada sejumlah serial, monograf-monograf dan artikel-artikel yang sangat baik yang ditulis sebagai respons terhadap perspektif baru. Usaha-usaha ini, meski sangat beragam dalam lingkup dan perspektifnya, secara kolektif berfungsi untuk memperlihatkan bahwa argumen-argumen perspektif baru bukan hanya memiliki sejumlah kelemahan dan pengabaian yang signifikan, khususnya berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber Palestina yang dilakukan Sanders, namun sumber itu juga bisa digunakan untuk pemahaman tradisional tentang pembenaran.

Terakhir, namun bukan berarti yang paling tidak penting, adalah apa yang disebut “dikotomi palsu” dan “ayat-ayat yang dilupakan” yang akhirnya menunjukkan bahwa perspektif baru adalah sebuah rumah yang dibangun di atas fondasi yang goyah.²⁸ Perspektif baru tampaknya kredibel hanya karena dibangun di atas beberapa dikotomi palsu sebagai prasuposisi-prasuposisi yang berguna, yang ketika diekspos, dengan jelas memperlihatkan natur yang dangkal dari keseluruhan rekonstruksi para penganjurnya. Sebagai tambahan, ada sejumlah penekanan dari Paulus sendiri yang berposisi langsung dengan pernyataan-pernyataan Sanders dan Dunn khususnya, yang dengan mudah dihilangkan karena pada saat penekanan-penekanan itu tidak diinterpretasi ulang melalui kaca mata prasuposisi-prasuposisi yang keliru tersebut, pernyataan-pernyataan mereka tidaklah relevan.

Perspektif baru yang melakukan generalisasi terhadap semua Yudaisme abad pertama di bawah bendera “*covenantal nomism*” tidak dapat dipertahankan. Seperti dirinci dalam seri utama belakangan ini yang berjudul *Justification and Variegated Nomism*, bukti dari tulisan-tulisan Yahudi periode antarperjanjian yang representatif tidak mendukung generalisasi demikian. Seperti dicatat dalam seri ini (yang berdasar pada kontribusi lima belas orang sarjana PB), karakterisasi perspektif baru tentang Yudaisme periode bait Allah kedua sebagai “*covenantal nomism*” bersifat reduksionis dan menyesatkan.²⁹ Reduksionistik, karena bukti tidak mendukung klaim tersebut. Karya-karya periode antarperjanjian seperti Yudit dan Tobit memberikan fokus yang kuat secara ekstrem pada kelayakan pribadi dan kebenaran karena jasa. Serupa dengan itu, 2 Henokh dan 4 Ezra menggambarkan satu kelekatan yang kuat terhadap kebenaran perbuatan-perbuatan, dan meski 2 Barukh menyebut belas kasihan Allah, belas kasihan itu dicurahkan hanya pada mereka yang berhak menerimanya.

²⁸Demikian juga pandangan Thielman, *Paul and the Law* 15.

²⁹D. A. Carson, “Summaries and Conclusion” dalam *Justification and Variegated Nomism* Vol. 1 (ed. D. A. Carson, P. T. O’Brien, M. A. Seifrid) 543-548.

Dalam mencirikan kategori Sanders tentang *covenantal nomism* sebagai sesuatu yang menyesatkan, Carson mencatat dua isu:³⁰ (1) dengan menyebarkan suatu formula yang rapi ini melintasi literatur yang demikian beragam, Sanders melahirkan asumsi di mana ada uniformitas dalam literatur ini lebih daripada yang sesungguhnya; (2) dalam menegakkan struktur *covenantal nomism* sebagai sebuah alternatif bagi teologi jasa, Sanders kehilangan butir krusial (seperti yang diungkapkan oleh Paulus) bahwa antitesis sesungguhnya bagi teologi jasa bukanlah *covenantal nomism*, tetapi keselamatan oleh anugerah. Jadi, setiap pembacaan mengenai Paulus dalam kerangka ini dimulai dengan serangkaian kategori yang keliru.

Normalisasi Sanders terhadap semua literatur bait Allah kedua juga mendapat kritikan pedas dari sarjana Yahudi terkemuka, Jacob Neusner, yang menuduh Sanders memalsukan “*Judaic equivalent of a ‘harmony of the Gospels.*”³¹ Di bagian lain Neusner menulis:

Ia [Sanders] memiliki sejumlah besar informasi dalam bukunya. Namun karena ia mengarang-ngarang sebuah Yudaisme yang satu-satunya, tanpa pernah mengatakan kepada kita bagaimana ia mengharmoniskan semua sumber yang bertentangan ini, pada akhirnya *Yudaisme*-nya tidak dapat dimengerti.³²

Lebih lanjut perlu dikemukakan bahwa untuk menyangkal hadirnya sikap legalistik yang ada pada sedikitnya seperempat Yudaisme bait Allah kedua, menuntut adanya pemotongan atau reinterpretasi total PB, yang mungkin mengandung pengakuan terbaik untuk merefleksikan keyakinan Yudaisme abad pertama. Untuk mengklaim bahwa rasul Paulus dalam surat Roma dan Galatia tidak merespons terhadap mereka yang mencari pembenaran melalui jasa mereka sendiri, menuntut akrobatis hermeneutik kaliber puncak. Lebih jauh, ini bukanlah isu yang hanya dihadapi Paulus. Jelas dari pelayanan Yesus bahwa Ia pun menghadapi bentuk legalisme. Pertanyaan dari perwira muda kepada Yesus di Markus 10:17 cukup menunjukkan hal itu: “Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?”

³⁰Ibid.

³¹*New Perspective on Ancient Judaism Vol. 1 Contents and Context in Judaic and Christian Interpretation. Formative Judaism* (Lanham: University Press, 1987) 175. Yang lebih belakangan, Neusner melontarkan kritik lain terhadap Sanders dalam *Judaic Law from Jesus to the Mishnah: A Systematic Reply to Professor E. P. Sanders* (Atlanta: Scholars, 1994) 231-296.

³²Jacob Neusner, ed., *The Judaism Behind the Texts: The Generative Premises of Rabbinic Literature Vol. 1. The Mishnah C. The Divisions of Damages (from Makkot), Holy Things, and Purities* (Atlanta: Scholars, 1994) 184.

Pembacaan ulang terhadap teks-teks Paulus, khususnya Roma dan Galatia, yang adakalanya berhubungan dengan mereka yang menganggap nilai yang menyelamatkan dari perbuatan hukum Taurat sebagai referensi bagi “tanda-tanda batas” nasional (demikian halnya Dunn), tidak dibangun melalui analisa eksegetikal yang seksama dan kontekstual. Isu Paulus adalah dengan hukum Taurat secara keseluruhan, bukan hanya fitur-fitur seremonial tertentu (Gal. 5:3). Masalah Paulus dengan isu sunat di Galatia ada dalam konteks hukum Musa yang lebih luas sebagai satu keseluruhan. Selain itu, deklarasi Paulus: “dengan perbuatan hukum Taurat tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan di hadapan Allah” (Rm. 3:20) bukanlah pernyataan yang ditujukan kepada eksklusivisme atau partikularisme Yahudi, tetapi pada keyakinan yang salah bahwa siapa pun, Yahudi atau kafir, bisa dibenarkan oleh cara lain selain dari iman di dalam Kristus. Ia menunjuk Imam 18:5 sebagai referensi di Galatia 3:12 untuk memperlihatkan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh hukum Taurat, sebab memelihara hukum itu guna memperoleh keselamatan sama sekali tidak kompatibel dengan iman.³³ Referensinya yang menunjuk pada Imam 18:5 di Roma 10:5-8, sama-sama mengkontraskan kebenaran oleh karena iman dengan kebenaran karena hukum Taurat.

Argumentasi Dunn dan penganjur perspektif baru lainnya bahwa problem Paulus dengan “perbuatan-perbuatan hukum Taurat” tidak berarti melahirkan legalisme namun lebih sebagai nasionalisme Yahudi, harus dipertanyakan sebab mereka mengartikan frase tersebut terlalu sempit. Alasan Paulus menyangkal kemungkinan untuk dibenarkan karena “perbuatan-perbuatan hukum Taurat” adalah: (1) tidak seorang pun dapat menaati hukum itu dengan sempurna; (2) setiap usaha untuk memperoleh kebenaran dengan menaati Taurat seperti yang didefinisikan legalisme, bertentangan dengan iman; (3) kematian dan kebangkitan Kristus menandai pergeseran utama sejarah keselamatan.³⁴ Namun, perlu dicatat bahwa bertentangan dengan Sanders, problem Paulus dengan “perbuatan-perbuatan hukum Taurat” tidak *sekadar* suatu pergeseran sejarah keselamatan, seolah-olah kebenaran Yahudi sebelum Kristus didasarkan pada perbuatan-perbuatan itu. Paulus mengkritik “perbuatan-perbuatan hukum Taurat” bukan karena mereka adalah “dari hukum Taurat” namun karena itu adalah “perbuatan-perbuatan.” Selanjutnya, argumennya di Galatia 3:10-12 dan juga kiasan Mazmur 143:2 di Galatia 2:16 dan Roma 3:20, menunjukkan bahwa “perbuatan-perbuatan hukum Taurat” *selalu* merupakan cara yang tidak tepat untuk memperoleh kebenaran Allah.

³³Demikian pendapat Schreiner, *The Law and Its Fulfillment* 41-71.

³⁴T. R. Schreiner, “Works of the Law” dalam *Dictionary of Paul and His Letter* (eds. Gerald F. Hawthorne & Ralph P. Martin; Downers Grove: IVP, 1993) 977-978.

Analisa dan eksegesis Wright terhadap sederetan teks yang menghasilkan keyakinan bahwa orang Yahudi pada periode itu diyakinkan bahwa mereka masih hidup dalam pembuangan bersifat reduksionis dan karena itu harus ditolak. Kesimpulan ini diambil Wright, jika saya memahaminya dengan tepat, karena ada problem yang lebih besar dalam pengertiannya tentang bahasa membenaran yang menurutnya hanyalah sinonim dari relasi ikatan perjanjian.³⁵ Contohnya, dalam analisisnya tentang injil di Galatia, Wright tampaknya benar-benar kehilangan elemen krusial tentang “pengampunan dosa.” Ketika berbicara tentang Galatia 1:4, ia menekankan bagian kedua dari ayat tersebut yang mengatakan Kristus “menyelamatkan kita dari zaman jahat sekarang ini,” namun secara signifikan ia mengabaikan setiap referensi pada bagian pertama yang menyatakan bahwa Ia “menyerahkan diri-Nya sendiri *bagi dosa-dosa kita*.”³⁶ Jelas hal ini berkaitan dengan pembebasan Allah terhadap orang-orang berdosa yang berdasar pada Kristus yang menyerahkan diri-Nya sendiri kepada kematian, sebuah butir krusial yang hilang dalam analisa Wright.³⁷

KESIMPULAN

Sudah pasti ada banyak yang bisa dipelajari dari perspektif baru tentang Paulus khususnya dari karya E. P. Sanders dan James D. G. Dunn. Sanders khususnya, telah memperlihatkan bahwa interpretasi monolitik tentang Yudaisme Palestina sebagai agama perbuatan-perbuatan kebenaran yang tipikal dengan banyak studi evangelikal, sudah tentu perlu dikoreksi. Sumber-sumber Palestinian tidak diragukan lagi (namun tidak sedemikian eksklusifnya) mengandung elemen *sola gratia*. Dunn secara positif juga telah memberikan kontribusi bagi pemahaman kita mengenai elemen-elemen seremonial dari hukum Musa yang memainkan peran sosial yang berada di balik banyak kontroversi pada abad pertama, serta merupakan wawasan yang penting dan valid, asalkan tidak dibiarkan mengaburkan elemen-elemen lain yang sama-sama signifikan.

Setelah semua paparan di atas, kesimpulannya orang Kristen evangelikal bisa tetap yakin bahwa ajaran Paulus tentang hukum Taurat dan membenaran adalah ajaran yang sama yang diajarkan oleh para Reformator, dan Allah para Reformator yang murah hati itu, yang membenarkan orang jahat melalui iman kepada Kristus, adalah Allah yang sama dengan Allahnya rasul Paulus.

³⁵Diskusi lebih rinci mengenai butir ini lihat Peter T. O’Brien, “Contemporary Challenges to the Doctrine of Justification by Faith,” *Explorations* 10 (1996) 1-25.

³⁶O’Brien, “Contemporary Challenges to the Doctrine of Justification by Faith” 21.

³⁷Ibid.